

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat, bertransformasi dari kehidupan tradisional menjadi modern berkat kemajuan teknologi. Teknologi memainkan peran utama dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, mengubah gaya hidup masyarakat secara signifikan. Teknologi yang meningkat telah membawa perubahan pesat dalam kehidupan masyarakat, memfasilitasi akses cepat terhadap informasi dan memiliki dampak positif pada ekonomi negara. Perkembangan teknologi saat ini sangat mempermudah berbagai aspek kehidupan, termasuk pencarian informasi, pengembangan bisnis, transaksi, dan lainnya.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi yang signifikan di berbagai sektor dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, salah satunya finansial teknologi (*fintech*). *Fintech*, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) BAB 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Pelaksanaan Teknologi Keuangan, merujuk pada pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru, serta memiliki potensi dampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

---

<sup>1</sup> Yonski Uumbu Kudu, dkk, “Efektivitas Penggunaan Payment QRIS Pada Transaksi Penjualan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah”, *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*. Vol. 3, No. 2 (September, 2023). hlm. 195.

*Fintech* hadir dapat mengubah pola sosial menuju *cashless society*. *Cashless society* merupakan istilah yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam hubungannya dengan masyarakat yang menggunakan pembayaran secara non tunai, dimana sekelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi menggunakan alat pembayaran non tunai. Perubahan pada sistem pembayaran non tunai dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya serta mampu membawa Bank Indonesia menciptakan *cashless society*.<sup>2</sup> Aturan *cashless* ini dapat didefinisikan sebagai aturan dimana seluruh transaksi melalui media elektronik seperti kartu debit, dompet virtual dan lain sebagainya. Bank Indonesia dalam mendukung *cashless society* telah mengeluarkan salah satu program yang disebut *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang merupakan salah satu sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

QRIS sebagai sistem keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi *Standar Nasional Quick Response Code* Untuk Pembayaran. Berlandaskan pada pertimbangan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019, QRIS dibuat sebagai hasil dari perlunya pengembangan layanan pembayaran digital untuk mendukung integrasi ekonomi dan

---

<sup>2</sup> Diny H & Afrianti Elsy Vanomy, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Implementasi *E-Money* Dalam Transaksi Usaha Pada Pedagang Asongan Untuk Meningkatkan *Cashless Society* Di Batam”, *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 16 No. 2 (Juni, 2022), hlm. 159

keuangan digital nasional, dengan menjaga keseimbangan yang tepat antara inovasi dan kelangsungan bisnis demi kepentingan nasional.

QRIS merupakan bentuk dari perwujudan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) pada 2025 sebagai langkah awal transformasi digital dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Visi Sistem Pembayaran Indonesia yaitu; Pertama, Sistem Pembayaran hadir sebagai infrastruktur yang cepat, aman, dan murah, sesuai dengan kemajuan era digital. Kedua, uang dan juga barang mengalir tertata, terstandardisasi, dan terintegrasi *end to end*. Ketiga, iklim regulasi yang fasilitatif untuk perkembangan ekonomi dan keuangan digital.<sup>3</sup>

Masyarakat pada umumnya mempertanyakan seputar keamanan dan efektifitas pada sistem pembayaran. Sistem pembayaran QRIS telah menimbulkan kontroversi antara masyarakat umum dan pedagang UMKM. QRIS dari perspektif masyarakat, diperlukan lebih banyak upaya sosialisasi terkait penggunaan sistem ini karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih pembayaran secara tunai daripada virtual atau non-tunai. QRIS dari perspektif pedagang UMKM, penerapan QRIS masih dianggap sebagai beban karena dikenakan *Merchant Discount Rate* (MDR).

Pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus pada usaha mikro. Berdasarkan PP UMKM Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro adalah kelompok usaha yang memiliki kekayaan bersih atau modal usaha sebesar Rp1 miliar atau kurang, dan omzet tahunan paling banyak Rp2 miliar. Setelah

---

<sup>3</sup> Gabriella Junita Tobing, dkk, "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 3 (Desember, 2021), hlm. 492

pengubahan kategori UMKM dari Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008 ke dalam PP UMKM Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah berkomitmen untuk mengklasifikasikan lebih banyak usaha sebagai usaha mikro, dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan usaha mikro. Perkembangan dalam digitalisasi pembayaran usaha mikro tampaknya mengalami hambatan. Industri jasa keuangan mencatat keluhan dari pedagang mikro terkait penerapan biaya Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,3% dari transaksi yang menggunakan QRIS. Bank Indonesia menganggap bahwa biaya transaksi atau MDR sebesar 0,3% masih tergolong rendah, namun Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia atau Akumindo meminta agar transaksi QRIS tidak dikenakan biaya.<sup>4</sup>

Pada fakta lapangan nyatanya masih banyak pedagang UMKM yang tidak mengetahui adanya tarif MDR pada QRIS. Pada saat pembuatan QRIS banyak pedagang yang hanya sekedar mengikuti pedagang lain maupun program dari pemerintah tanpa mengetahui kebijakan QRIS. Hal tersebut perlu mempertanyakan sejauh mana sosialisasi QRIS dan keterbukaan informasi dari pemerintah kepada para pedagang yang transaksi pembayarannya menggunakan metode non tunai yaitu QRIS.

Keterbukaan informasi mengenai MDR QRIS merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat keputusan harus sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Made Irma Lestari, "Ketersediaan *Micro Merchants* Membayar *Merchant Discount Rate* dan Biaya *Settlement Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah", *InFestasi*, Vol. 19, No. 1 (Juni, 2023), hlm. 41

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan AUPB merupakan dasar yang dipergunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat Keputusan dan/atau Tindakan dalam menjalankan tugas pemerintahan.<sup>5</sup>

Asas-asas umum pemerintahan yang baik salah satunya adalah asas keterbukaan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014 adalah asas yang mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tanpa diskriminasi mengenai pelaksanaan tugas negara dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, kelompok, dan kerahasiaan negara.<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi menerapkan aturan terkait hak, tanggung jawab, dan kewajiban masyarakat serta penyelenggara negara dengan proporsi yang seimbang. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menggunakan hak mereka untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggara negara.<sup>7</sup>

Pelaku UMKM yang menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran dalam bertransaksi harus mengetahui apa saja yang menjadi kebijakan QRIS. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dari pemerintah khususnya Bank Indonesia sangat diperlukan dalam rangka melindungi hak

---

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. BAB I Pasal 1.

<sup>6</sup> Cekli Setya Pratiwi, dkk, 2016, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), hlm. 90

<sup>7</sup> Agus Setiawan, dkk, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2013), hlm. 197.

para pelaku UMKM. Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal fenomena yang terjadi dengan judul **“KETERBUKAAN INFORMASI DARI PEMERINTAH KEPADA PELAKU UMKM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI QRIS.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterbukaan informasi dari pemerintah kepada pelaku UMKM dalam transaksi jual beli melalui QRIS?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat keterbukaan informasi dari pemerintah kepada pelaku UMKM dalam transaksi jual beli melalui QRIS?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterbukaan informasi dari pemerintah kepada pelaku UMKM dalam transaksi jual beli melalui QRIS.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat keterbukaan informasi dari pemerintah kepada pelaku UMKM dalam transaksi jual beli melalui QRIS.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diambil dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan perkembangan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dari pemerintah kepada pelaku UMKM dalam transaksi jual beli melalui QRIS.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan di masyarakat yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dari pemerintah kepada pelaku UMKM dalam transaksi jual beli melalui QRIS.